



Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi di Kabupaten Brebes

M. Nasir A, Mukarto Siswoyo, Ipik Permana

Universitas Swadaya Gunung Djati, Indonesia

*Email: nasir.muhamad9@gmail.com

*Correspondence: nasir.muhamad9@gmail.com

DOI:10.59141/comserva.v4i8.2749

ABSTRAK

Sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) merupakan proses integral pada tindakan yang diwujudkan oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi secara efektif efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Tujuan penelitian Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi di Kabupaten Brebes Metode Penelitian yang Digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, implemmentasi SPIP di Kabupaten Brebes belum sepenuhnya optimal, di antaranya penetapan sasaran strategis Pemda yang belum selaras, penerapan manajemen risiko yang belum efektif, sumber daya yang belum tersedia sesuai kebutuhan, dan kerja struktur pengelola risiko yang belum maksimal. Masih terdapat hambatan pada dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Untuk itu, diformulasikan upaya dalam rangka optimalisasi implementasi SPIP melalui penguatan manajemen risiko, whistle blowing system, pendidikan anti korupsi, penguatan sumber daya manusia dan anggaran, serta penguatan unit pengelola risiko (UPR) Pemerintah Daerah.

Kata kunci: SPIP,

ABSTRACT

The government internal control system (SPIP) is an integral process in the actions realized by leaders and all employees to provide adequate confidence in the achievement of organizational goals effectively and efficiently, the reliability of financial reporting, the security of state assets, and compliance with laws and regulations. SPIP is also one of the important instruments in order to strengthen the role of supervision as an effort to prevent corruption. This policy has been established since the issuance of Government Regulation (PP) Number 60 of 2008 concerning SPIP. In its implementation, SPIP is strengthened and effective through internal supervisors carried out by the Government Internal Supervisory Apparatus (APIP). The guidance for its implementation is carried out by BPKP. In 2021, a policy was issued to integrate SPIP with the Risk Management Index (MRI), Corruption Prevention Effectiveness Index (IEPK), and APIP Capability Assessment (PK). Based on the results of the study, the implementation of SPIP in Brebes Regency has not been fully optimal, including the determination of strategic goals of the Regional Government that has not been aligned, the implementation of risk management that has not been effective, resources that are not available as needed, and the work of the risk management structure that has not been optimal. There are still obstacles in the dimensions of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. For this reason, efforts are formulated in order to optimize the implementation of SPIP through

strengthening risk management, whistle blowing system, anti-corruption education, strengthening human resources and budget, and strengthening the risk management unit (UPR) of the Regional Government.

Keywords:

PENDAHULUAN

Pemberantasan korupsi menjadi salah satu pekerjaan besar di Indonesia yang belum dapat diselesaikan secara tuntas (Pahlevi, 2022). Berdasarkan data statistik tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2023, dari total 1.512 kasus, sebanyak 797 kasus (53 %) terjadi pada Pemerintah Daerah, di mana 601 kasus terjadi pada Pemerintah Kabupaten/ Kota dan sebanyak 196 kasus terjadi pada Pemerintah Provinsi. Terdapat tiga faktor penyebab untuk menggambarkan alasan mengapa seseorang melakukan fraud atau tindak kecurangan (*Triangle Fraud Theory*) yaitu adanya tekanan, peluang atau kesempatan, dan rasionalisasi. Strategi pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK dilakukan melalui tiga pendekatan atau Trisula, yaitu pencegahan, pendidikan, dan penindakan (Hariadi & Wicaksono, 2013).

Pendekatan pertama dalam pemberantasan korupsi adalah pencegahan dideskripsikan dengan pengembangan tata kelola keuangan yang sehat, sistem akuntansi yang efisien dan terjadwal, yang dikombinasikan dengan sistem pengawasan profesional oleh auditor intern dan auditor independen (Santoso et al., 2014) (Zuber, 2018). Untuk mewujudkan hal ini, maka dibutuhkan sistem pengendalian intern yang kuat disertai dukungan pimpinan tertinggi dan kemauan politik untuk menegakkan pengawasan baik di sektor publik maupun di sektor swasta. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan penguatannya oleh APIP telah diamanatkan sejak terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Indonesia, 2008; Mamuaja, 2016). Pelaksanaan SPIP selama lebih dari 15 tahun ini memberikan dampak signifikan bagi perbaikan tata kelola, efektivitas manajemen risiko, dan upaya pencegahan korupsi pada instansi pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah. Namun demikian, implementasi belum sepenuhnya dilaksanakan secara efektif sehingga masih ditemukan catatan atas kelemahan penerapan sistem pengendalian intern (SPI) dalam pemeriksaan BPK RI atas penyajian laporan keuangan daerah.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2021 sampai dengan 2023, terungkap temuan yang berkaitan dengan kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) memiliki persentase lebih dari 40 persen dari total seluruh permasalahan yang ditemukan BPK. Untuk itu, penguatan implementasi SPIP menjadi urgen untuk dilaksanakan dalam rangka tercapainya pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tersebut. Penyelenggaraan SPIP di Indonesia dievaluasi oleh BPKP selaku lembaga yang ditunjuk untuk melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan SPIP. Pada Tahun 2021, terbit Peraturan Kepala BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang SPIP Terintegrasi sehingga penilaian atas penyelenggaraan pengendalian intern diintegrasikan dengan unsur manajemen risiko, pencegahan korupsi, dan kapabilitas APIP. Berdasarkan hasil evaluasi atas implementasi SPIP Terintegrasi di Kabupaten Brebes pada Tahun 2022 dan 2023, dari skala 1 – 5, SPIP dan PK APIP sudah berada di level 3, namun untuk MRI dan IEPK masih berada di level 2 sehingga dapat disimpulkan bahwa implementasi SPIP Terintegrasi di Kabupaten Brebes belum sepenuhnya diimplementasikan secara optimal. Belum optimalnya implementasi SPIP Terintegrasi di Kabupaten Brebes juga diindikasikan dari temuan pada laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas penyajian Laporan Keuangan Daerah, di mana masih terdapat catatan mengenai kelemahan SPI yang menjadi penyebab temuan berulang dalam hasil pemeriksaan BPK. Untuk itu, diperlukan upaya agar penguatan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi di Kabupaten Brebes

implementasi keempat unsur SPIP terintegrasi ini sehingga pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dapat diwujudkan, yang ditopang dengan manajemen risiko yang optimal, pencegahan korupsi yang efektif, dan APIP Daerah yang berkualitas. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi di Kabupaten Brebes.

METODE

Metode Penelitian yang Digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif (Sugiyono, 2019). Menurut Williams (Solihin, 2021), penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah, dengan menggunakan metode alamiah, dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara alamiah.

Menurut denzin dan lincoln, penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Sementara itu, menurut Nasution : penelitian kualitatif/naturalistik bersifat induktif dan mencoba mencari dan menemukan suatu teori berdasarkan data yang dikumpulkan. Dari pernyataan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan informasi melalui pengamatan terhadap lingkungan dari suatu objek penelitian baik berupa perilaku, persepsi, motivasi, maupun tindakan yang digambarkan atau diuraikan dalam bentuk kata-kata. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Studi kasus merupakan salah satu jenis penelitian kualitatif di mana peneliti melakukan eksplorasi secara mendalam terhadap program, kejadian, proses, aktivitas, terhadap satu atau lebih orang.

Informan dalam penelitian ini terdiri atas Informan Kunci (*Key Informan*) yakni Koordinator dan Ketua Tim Penilaian Mandiri; Koordinator dan Ketua Tim Penjaminan Kualitas; dan Informan pendukung (*Supporting Informan*) yaitu serta ketua satgas di tingkat OPD (*Counterpart*), Kepala OPD Pengampu SPIP, Anggota Tim Asesor Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas, serta Anggota Satgas di tingkat OPD yang menjadi sampel penilaian SPIP.

Teknik pemilihan informan dalam penelitian ini yakni purposive sampling, yaitu cara penentuan informan yang ditetapkan secara sengaja atas dasar kriteria atau pertimbangan tertentu. Untuk menentukan informan selanjutnya, digunakan teknik snowball sampling, di mana informan pertama akan memberikan pertimbangan dalam pemilihan informan kedua, dan seterusnya. Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan peneliti dalam penelitian ini meliputi studi Literatur / Kepustakaan, Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi

Dalam penelitian ini, konsep penelitian yang akan dioperasionalkan adalah teori implementasi kebijakan publik menurut Edward III yang meliputi : Komunikasi, Sumber daya, Disposisi atau sikap pelaksana, dan Struktur birokrasi. Teknik pengujian keabsahan data yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi data yang lebih memfokuskan pada pemanfaatan sumber-sumber data. Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus. Aktivitas analisis yang dimaksud meliputi : reduksi data, display data dan kesimpulan/verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tahapan Penilaian SPIP Terintegrasi

Penilaian terhadap implementasi SPIP Terintegrasi di Kabupaten Brebes telah dilaksanakan pada Tahun 2022 dan 2023 berdasarkan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang SPIP Terintegrasi yang meliputi tiga tahapan. Pertama, tahap Penilaian Mandiri yang dilaksanakan oleh Tim yang

M. Nasir A, Mukarto Siswoyo, Ipik Permana

Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi di Kabupaten Brebes

dikoordinir oleh Baperlitbangda Kabupaten Brebes (APRIO, 2016). Tahap kedua yakni penjaminan kualitas yang dilaksanakan oleh Tim Inspektorat. Tahap ketiga yakni evaluasi yang dilaksanakan oleh Tim BPKP Perwakilan Provinsi. Output dari tahap ini adalah Laporan Hasil Evaluasi (LHE) yang berisi nilai akhir dari rangkaian penilaian SPIP Terintegrasi yang menunjukkan level Maturitas SPIP, MRI, IEPK, serta PK APIP suatu Daerah pada tahun tersebut. Proses penilaian maturitas SPIP Terintegrasi berupa pemberian nilai / skor yang dihitung berdasarkan bobot unsur dan komponen pada tiap sub unsur dengan kriteria sebagai berikut :

Tabel 1 Kriteria Penilaian

| No | Komponen Penilaian | Bobot | Rentang Skor |
|----|--|-------|--------------|
| 1. | Penetapan Tujuan | 40 % | 0,00 – 5,00 |
| 2. | Struktur dan Proses | 30 % | 0,00 – 5,00 |
| 3. | Pencapaian Tujuan Penyelenggaraan SPIP | 30 % | 0,00 – 5,00 |
| | Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP | 100 % | 0,00 – 5,00 |
| | Nilai MRI | - | 0,00 – 5,00 |
| | IEPK | - | 0,00 – 5,00 |
| | PK APIP | - | 0,00 – 5,00 |

Sumber : Hasil Olah Data Penulis

Hasil Evaluasi atas Implementasi SPIP Terintegrasi

Hasil penilaian atas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi di Kabupaten Brebes pada Tahun 2022 dan 2023 diuraikan dalam Laporan Hasil Evaluasi yang diterbitkan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.

Hasil evaluasi SPIP Terintegrasi Tahun 2022

Evaluasi atas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi di Kabupaten Brebes pada Tahun 2022 dituangkan dalam LHE Nomor: PE.09.03/LHP-977/PW11/3.2/2022 tanggal 29 Desember 2022 tentang Laporan Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun 2022 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2 Hasil evaluasi SPIP Terintegrasi Tahun 2022

| No | Fokus penilaian | Hasil penilaian mandiri | Hasil evaluasi | Naik/ Turun |
|----|---|-------------------------|----------------|----------------|
| 1 | Maturitas penyelenggaraan SPIP | 3,988 | 3,085 | (0, 903) |
| | Penemuan tujuan | 5,000 | 3,000 | (2,000) |
| | Struktur dan proses | 3,926 | 2,733 | (0,193) |
| | Pencapaian tujuan | 3,700 | 3,550 | (1,150) |
| 2 | Manajemen Risiko Indeks (MRI) | 3,900 | 2,609 | (1,291) |
| 3 | Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi | 2,964 | 2,868 | (0,096) |

Sumber : hasil olah data penulis

Hasil Evaluasi Penilaian Kapabilitas APIP (PK APIP)

Hasil evaluasi atas Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (PK APIP) merupakan bagian dari SPIP Terintegrasi namun diterbitkan dalam laporan tersendiri oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah. Pada Tahun 2022, hasil evaluasi tersebut dituangkan dalam LHE Nomor : PE.07.03/LHP-767/PW11/6/2022 tanggal 30 November 2022 tentang Laporan Hasil Evaluasi

atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Level 3 Inspektorat Daerah Kabupaten Brebes dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 3 Hasil Evaluasi Penilaian Kapabilitas APIP (PK APIP)

| No | Element | Level | Skor |
|---|-------------------------------------|-------|-------|
| Komponen Dukungan Pengawasan (Enabler) | | | |
| 1 | Pengelolaan Sumber Daya Manusia | 3 | 0,540 |
| 2 | Praktik profesional | 3 | 0,195 |
| 3 | Akuntabilitas dan manajemen kinerja | 3 | 0,180 |
| 4 | Budaya dan Hubungan Organisasi | 3 | 0,360 |
| 5 | Struktur tata kelola | 3 | |
| Komponen Aktivitas Pengawasan (delivery) dan kualitas pengawasan (result) | | | |
| 6 | Peranan dan Layanan | 3 | 1,200 |
| | Simpulan entitas | 3 | 3,015 |

Sumber : hasil olah data penulis

Hasil evaluasi Tahun 2023

Evaluasi atas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi di Kabupaten Brebes pada Tahun 2023 dituangkan dalam LHE Nomor: PE.09.03/LHP-801/PW11/3.2/2023 tanggal 6 Desember 2023 tentang Laporan Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun 2023 dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 4 Hasil evaluasi Tahun 2023

| No | Fokus Penilaian | Hasil PM (yang sudah dilakukan PK) | Hasil Evaluasi | Naik / Turun |
|----|--|------------------------------------|----------------|--------------|
| 1 | Maturitas Penyelenggaraan SPIP | 3,912 | 3,031 | (0,881) |
| | Penetapan Tujuan | 1,800 | 1,200 | (0,600) |
| | Struktur dan Proses | 0,852 | 0,856 | 0,004 |
| | Pencapaian Tujuan | 1,260 | 0,975 | (0,925) |
| 2 | Manajemen Risiko Indeks (MRI) | 3,650 | 2,725 | (0,925) |
| 3 | Indeks Efektivitas Pencegahan Korupsi (IEPK) | 3,000 | 2,704 | (0,296) |

Sumber : hasil olah data penulis

Hasil Evaluasi Penilaian Kapabilitas APIP (PK APIP)

Hasil Evaluasi Penilaian Kapabilitas APIP (PK APIP) Tahun 2023 dituangkan dalam LHE BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Nomor : PE.09.03/LHP-679/PW11/6/2023 tanggal 8 November 2023 perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Daerah Kabupaten Brebes dengan simpulan sebagai berikut :

Tabel 5 Hasil Evaluasi Penilaian Kapabilitas APIP (PK APIP)

| No | Element | Level | Skor |
|---|-------------------------------------|-------|-------|
| Komponen Dukungan Pengawasan (Enabler) | | | |
| 1 | Pengelolaan Sumber Daya Manusia | 3 | 0,540 |
| 2 | Praktik profesional | 3 | 0,195 |
| 3 | Akuntabilitas dan manajemen kinerja | 3 | 0,180 |
| 4 | Budaya dan Hubungan Organisasi | 3 | 0,360 |
| 5 | Struktur tata kelola | 3 | |
| Komponen Aktivitas Pengawasan (delivery) dan kualitas pengawasan (result) | | | |
| 6 | Peranan dan Layanan | 3 | 1,200 |
| | Simpulan entitas | 3 | 3,060 |

Sumber : hasil olah data penulis

Implementasi SPIP Terintegrasi di Kabupaten Brebes

Berdasarkan hasil studi literatur, wawancara, dan obeservasi, dapat disimpulkan bahwa Implementasi SPIP Terintegrasi di Kabupaten Brebes belum sepenuhnya optimal yang dapat dilihat dari empat dimensi dengan uraian sebagai berikut :

Dimensi Komunikasi

Berdasarkan tinjauan dari dimensi komunikasi, disimpulkan bahwa sasaran strategis Pemerintah Daerah belum sepenuhnya selaras dengan sasaran strategis perangkat daerah; Implementasi MR Pemda perlu ditingkatkan melalui penyusunan *risk register* di level OPD dan kegiatan strategis Pemerintah Daerah; Sosialisasi, diseminasi, dan pengenalan SPIP Terintegrasi terutama kepada pimpinan level OPD masih kurang; Periode penilaian implementasi SPIP dirasa tidak efektif dan efisien; kertas kerja yang dinilai sangat kompleks dan rumit; serta belum semua Anggota Tim memiliki pemahaman yang komprehensif tentang SPIP Terintegrasi (Fitriati & Putra, 2023).

Dimensi Sumber Daya

Berdasarkan tinjauan dari dimensi sumber daya, disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Brebes belum menyediakan anggaran dan sumber daya terkait pengelolaan risiko dan kegiatan anti korupsi secara memadai; belum terdapat bukti yang cukup atas implementasi pengendalian untuk mencegah kecurangan (*fraud*) serta kegiatan pembelajaran anti korupsi secara terstruktur dan berkelanjutan; masih minimnya pegawai yang bersertifikasi manajemen risiko; jumlah sumber daya pengawas di Inspektorat belum sesuai dengan analisis kebutuhan; anggaran pengawasan belum sesuai ketentuan yang berlaku; pengetahuan sebagian besar anggota Tim tentang SPIP masih kurang dan pelatihan yang didapatkan masih minim; serta keterampilan anggota tim belum optimal (Kuntoro et al., 2019).

Dimensi Disposisi

Berdasarkan tinjauan dari dimensi disposisi, disimpulkan bahwa Inspektorat Kabupaten Brebes belum sepenuhnya memanfaatkan hasil penilaian risiko sebagai dasar dalam penyusunan Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR); sebagian besar PNS di Kabupaten Brebes belum memanfaatkan saluran *whistleblowing* secara optimal karena belum ada kebijakan/mekanisme terkait jaminan perlindungan pelapor internal yang memadai; penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) masih bersifat formalitas, belum ada dokumen tindak lanjut dan monitoring atas implementasi RTP; Pelaksanaan Audit Kinerja dan Audit Ketaatan belum dilaksanakan atas program strategis pemerintah daerah dan hasilnya belum mampu memberikan nilai tambah dan perbaikan atas tata kelola organisasi;

kurangnya sikap Tim yang hanya melaksanakan implemmtasi sebatas penilaian saja; serta banyak tugas lain yang menjadi beban kerja ASN Pemerintah Daerah (Handayani, 2023).

Dimensi Struktur Birokrasi

Berdasarkan tinjauan dari dimensi struktur birokrasi, disimpulkan bahwa fungsi struktur pengelolaan risiko di tingkat pemerintah daerah dan perangkat daerah belum optimal; pelaksanaan identifikasi risiko belum melekat pada proses bisnis organisasi; penyusunan PKPT yang dilaksanakan Inspektorat Daerah belum mengacu kepada ketentuan mengenai Pedoman Penyusunan PKPT Berbasis Risiko; audit kinerja dan audit ketaatan yang telah dilaksanakan belum berpedoman pada ketentuan; belum terdapat kebijakan dan mekanisme terkait Strategi Pengendalian Kecurangan (*Fraud Control Plan*); *implementasi* SPIP telah didukung penuh oleh pimpinan tingkat tertinggi namun belum merata sampai dengan tingkat terendah; belum optimalnya Unit Pengelola Risiko (UPR) di masing-masing OPD; serta belum terdapat mekanisme dan prosedur kerja yang jelas pada tim Satgas SPIP Tingkat OPD (Rifa'i & Albetris, 2022).

Hambatan yang dihadapi dalam rangka implementasi SPIP Terintegrasi di Kabupaten Brebes yaitu:

- a. Belum selarasnya dokumen perencanaan strategis Pemerintah Daerah
- b. Belum terbentuknya budaya sadar risiko
- c. Keterbatasan sumber daya anggaran dan sumber daya manusia
- d. Komitmen dan kepedulian pimpinan terhadap implementasi SPIP belum seluruhnya terbangun secara komprehensif;
- e. Banyaknya tugas *mandatory* dari Pemerintah Pusat;
- f. Belum mengenal SPIP;
- g. Belum efektifnya kerja birokrasi terutama struktur satgas SPIP baik di tingkat daerah maupun OPD; dan
- h. Dukungan sumber daya keuangan yang belum memadai.

Upaya yang dilakukan untuk menghadapi hambatan-hambatan dalam rangka implementasi SPIP Terintegrasi

Dimensi Komunikasi

Upaya melalui dimensi komunikasi yakni penyempurnaan/ perbaikan kualitas perencanaan; perumusan sasaran program dan sasaran kegiatan bagi seluruh perangkat daerah; menindaklanjuti seluruh rekomendasi dari hasil evaluasi SAKIP dari Kementerian PAN-RB; pengoptimalan implementasi dan pemantauan atas pengendalian anti korupsi secara berkala; Seluruh OPD agar menyusun dan merumuskan *cascading* pemda dan *cascading* perangkat daerah; seluruh OPD untuk menyusun dan merumuskan formulasi perhitungan/ definisi operasional atas indikator kinerja dalam dokumen formal; menyusun rencana aksi tindak lanjut secara berkala sebagai upaya pemantauan/monitoring atas waktu dan tahapan pelaksanaan manajemen risiko; serta mengusulkan dan menetapkan indikator kinerja terkait efektifitas pengelolaan risiko (Adha, 2022). Melaksanakan sosialisasi, diseminasi, dan pelatihan yang terkait dengan SPIP terintegrasi secara intensif. Selain itu, perlu juga perbaikan pola komunikasi antar anggota satgas, serta melaksanakan perbaikan struktur birokrasi terutama pada unit pelaksana yang secara khusus melaksanakan asistensi dan penguatan SPIP Terintegrasi di Kabupaten Brebes.

Dimensi Sumber Daya

Upaya melalui dimensi sumber daya yakni Penerapan pengelolaan risiko secara berkelanjutan; menyusun, mengusulkan dan melaksanakan peningkatan kompetensi penyuluh anti korupsi secara masif dengan berkoordinasi dengan KPK; menambah alokasi sumber daya untuk mengikuti Penyuluh Anti Korupsi KPK; pengusulan zona WBK dan WBBM; mengusulkan dan mengalokasikan sumber daya di Inspektorat untuk mengikuti diklat sertifikasi fraud/forensik; meningkatkan keahlian dan kompetensi SDM APIP terkait audit kinerja, audit investigasi, evaluasi SAKIP dan reviu manajemen risiko melalui pelatihan mandiri (*in house training*) secara berkala; berkonsultasi dengan BPKP guna meningkatkan kualitas pelaksanaan dan pelaporan pengawasan; mengusulkan dan mengalokasikan sumber daya untuk mengikuti diklat sertifikasi manajemen risiko bagi satgas Unit Pengelola Risiko Pemda dan Komite Pengelola Risiko; melakukan penilaian risiko, pemantauan atas RTP, monitoring kejadian risiko termasuk penilaian atas risiko kecurangan (*fraud*) dan risiko kemitraan dengan berfokus pada perbaikan kualitas risiko dan pengendalian yang efektif. Selain itu, diperlukan usulan anggaran untuk penguatan SPIP di masing-masing OPD secara terstruktur dalam APBD, usulan anggaran sebagai bentuk *reward* bagi tim / satgas, serta memperkuat akses data dan informasi yang cukup bagi seluruh anggota tim SPIP Terintegrasi Kabupaten Brebes (Winata, 2022).

Dimensi Disposisi

Upaya pada dimensi disposisi dapat dilaksanakan dengan melakukan sosialisasi, edukasi dan pengoptimalan pemanfaatan *whistleblowing system* di kalangan internal pegawai dan mengusulkan kebijakan/mekanisme terkait jaminan perlindungan pelapor internal; seluruh OPD agar melaksanakan penilaian mandiri SPIP Terintegrasi secara tepat waktu dan merumuskan AOI (*area of improvement*) sesuai ketentuan; Inspektorat agar melaksanakan penjaminan kualitas SPIP Terintegrasi secara tepat waktu dan merumuskan AOI (*area of improvement*) sesuai ketentuan; internalisasi / penguatan komitmen mengenai urgensi SPIP Pada level Pimpinan OPD; meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Tim dalam melaksanakan implementasi. Meningkatkan kekompakan Tim dalam melaksanakan implementasi. Meningkatkan keberanian pihak-pihak untuk memanfaatkan saluran *wistle blowing system* (Martoredjo, 2015).

Dimensi Struktur Birokrasi

Upaya pada dimensi struktur birokrasi dapat dilaksanakan dengan menyusun arah kebijakan prioritas pengelolaan risiko setiap tahun dengan mempertimbangan isu strategis dan terkini, sektor unggulan, tema pembangunan dan kebijakan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional; mendorong inovasi pengelolaan risiko melalui mekanisme pemberian penghargaan (*reward*) atas ketepatan dan kualitas pengelolaan risiko dan implementasi pengelolaan melalui aplikasi/sistem informasi; melanjutkan dan mengoptimalkan upaya praktik terbaik dalam implementasi pengelolaan risiko dan pengendalian antikorupsi secara berkelanjutan; mengintegrasikan proses pengelolaan risiko dengan proses bisnis dan perencanaan kinerja organisasi; Unit Pemilik Risiko (UPR) Pemda untuk mempercepat finalisasi penyusunan Register Risiko Pemda Tahun 2023-2026; mengusulkan dan menyusun kebijakan terkait Strategi Pengendalian Kecurangan/FCP (*Fraud Control Plan*); penancangan penandatanganan komitmen bersama anti korupsi dan optimalisasi edukasi Anti Korupsi secara rutin bagi seluruh OPD; menindaklanjuti seluruh rekomendasi atas LHP BPK dan melakukan penilaian risiko atas substansi temuan berulang BPK selama 5 tahun terakhir. Selain itu, perlu optimalisasi peran satgas SPIP / UPR di tingkat OPD, pembentukan unit khusus untuk melaksanakan implementasi SPIP.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian pada pembahasan, disimpulkan bahwa Berdasarkan hasil penelitian, implemmentasi SPIP di Kabupaten Brebes belum sepenuhnya optimal, di antaranya penetapan sasaran strategis Pemda yang belum selaras, penerapan manajemen risiko yang belum efektif, sumber daya yang belum tersedia sesuai kebutuhan, dan kerja struktur pengelola risiko yang belum maksimal. Masih terdapat hambatan pada dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Untuk itu, diformulasikan upaya dalam rangka optimalisasi implementasi SPIP melalui penguatan manajemen risiko, whistle blowing system, pendidikan anti korupsi, penguatan sumber daya manusia dan anggaran, serta penguatan unit pengelola risiko (UPR) Pemerintah Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adha, W. M. (2022). Dimensi Komunikasi Interpersonal dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Pegawai. *MANDAR: Management Development and Applied Research Journal*, 5(1), 119–124. <https://doi.org/10.31605/mandar.v5i1.2153>
- APRIO, P. A. S. (2016). *Analisis Penilaian Risiko (Studi Kasus Pada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kota Padang Panjang)*. Universitas Andalas.
- Fitriati, R., & Putra, M. G. (2023). Tata Kelola Strategik Peningkatan Inovasi Daerah Kota Palembang. *Journal of Governance Innovation*, 5(2), 308–326. <https://doi.org/10.36636/jogiv.v5i2.3190>
- Handayani, T. A. (2023). Dimensi Disposisi Atau Sikap Pelaksana Dalam Implementasi Ke-Bijakan Sistem Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi) Dalam Mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. *Media Bina Ilmiah*, 18(4), 867–874. <https://doi.org/10.33758/mbi.v18i4.493>
- Hariadi, T. M., & Wicaksono, H. L. (2013). Perbandingan Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Negara Singapura dan Indonesia. *Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 2(3). <https://doi.org/10.20961/recidive.v2i3.32712>
- Indonesia, P. R. (2008). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*.
- Kuntoro, M., Rahmawati, T., Harini, D., Zaman, M. B., & Sholeha, A. (2019). Pengalihan Anggaran dan Akuntabilitas Publik terhadap Infrastruktur di Desa Kecipir, Kabupaten Brebes. *Journal of Accounting and Finance (JACFIN)*, 1(2), 64–73.
- Mamuaja, B. (2016). Analisis efektivitas penerapan sistem pengendalian intern terhadap kinerja instansi pemerintah di dinas pendapatan kota manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 4(1). <https://doi.org/10.35794/emba.4.1.2016.11583>
- Martoredjo, N. T. (2015). Peran dimensi mentoring dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. *Humaniora*, 6(4), 444–452. <https://doi.org/10.21512/humaniora.v6i4.3373>
- Pahlevi, F. S. (2022). Strategi Ideal Pemberantasan Korupsi di Indonesia. *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies*, 4(1), 44. <https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v4i1.4251>
- Rifa'i, A., & Albetris, A. (2022). Implementasi Reformasi Birokrasi. *J-MAS (Jurnal Manajemen Dan Sains)*, 7(2), 610–615. <http://dx.doi.org/10.33087/jmas.v7i2.499>
- Santoso, L., Meyriswati, D., & Alfian, I. N. (2014). Korupsi dan mentalitas: kendala kultural dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik*, 27(4), 173–183.
- Solihin, E. (2021). *Pendekatan Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan*. Pustaka Ellios.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Winata, E. (2022). *Manajemen Sumberdaya Manusia Lingkungan Kerja: Tinjauan dari Dimensi Perilaku Organisasi dan Kinerja Karyawan*. Penerbit P4I.
- Zuber, A. (2018). Strategi anti korupsi melalui pendekatan pendidikan formal dan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). *Journal of Development and Social Change*, 1(2), 178–190. <https://doi.org/10.20961/jodasc.v1i2.23058>

M. Nasir A, Mukarto Siswoyo, Ipik Permana

Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi di Kabupaten Brebes



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).